
TATA KELOLA VERIFIKASI PARTAI POLITIK MENUJU PEMILU 2024 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI

Putri Diermala Sultan^{1*}, M. Najib Husain², Muhammad Ishak Syahadat³

^{1,2,3} Universitas Halu Oleo

Putridiermala032@gmail.com

*Email Korespondensi: Putridiermala032@gmail.com

Abstract :

Abstract: *This study aims to show how the verification governance of political parties, especially in the Indonesian Solidarity Party and the Labor Party. The three indicators used are Rule Making, Rule Application, and Rule Adjudication. This verification process is important to realize good political party verification towards the 2024 elections, especially at the General Elections Commission (KPU) of Kendari City which carries out registration and verification of political parties in accordance with KPU Regulation Number 4 of 2022 concerning registration, verification, and determination of political parties in elections.*

Keywords: *Governance, Political Party Verification, Political Party, General Election*

Abstrak :

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan bagaimana tata kelola verifikasi partai politik terkhusus pada Partai Solidaritas Indonesia dan Partai Buruh. Tiga indikator yang digunakan adalah Rule Making, Rule Application, dan Rule Adjudication. Proses verifikasi ini penting untuk mewujudkan verifikasi partai politik yang baik menuju pemilu 2024, terutama pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kendari yang melaksanakan pendaftaran dan verifikasi partai politik sesuai Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik dalam pemilihan.

Kata Kunci: Tata Kelola, Verifikasi Partai Politik, Partai Politik, Pemilihan Umum

PENDAHULUAN

Pemilu adalah pemilihan umum yang diselenggarakan untuk memilih pemimpin rakyat secara demokrasi. Karena pemilihan secara demokratis bukan sekedar lambang, melainkan pemilihan yang harus kompetitif, berkala, inklusif (luas), dan definitif untuk menentukan pemerintah. Pemilu diselenggarakan berdasarkan asas-asas pemilu yang demokratis, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi landasan konstitusi Negara Indonesia telah mengatur tentang pemilu dan peserta pemilu.

Menurut Torres dan Díaz, siklus tata kelola pemilu melibatkan kuantitas dan watak dari aturan-aturan kepemiluan. Selain itu, siklus tata kelola pemilu juga melibatkan instruksi-instruksi dari pemerintah dan semua aktor pemangku kepentingan, yaitu lembaga penyelenggara pemilu dan aktor politik yang merupakan pembuat kebijakan dan sekaligus adalah peserta pemilu. Dengan kata lain, tata kelola pemilu melibatkan siklus berkelanjutan atas perilaku para aktor pemangku kepentingan pada tahapan-tahapan yang berbeda di dalam

sebuah proses kepemiluan. Dalam konteks ini, tata kelola pemilu tidak sekedar melulu bersifat administratif, melainkan juga bersifat sangat politis.

Verifikasi partai politik adalah proses yang dilakukan oleh KPU untuk menentukan partai politik yang memenuhi syarat untuk mengikuti Pemilu 2024. Verifikasi meliputi aspek administrasi dan faktual. Aspek administrasi berupa status badan hukum, pengurus, anggota, kantor, rekening, nama, dan tanda gambar partai politik. Aspek faktual berupa kesesuaian alamat kantor, KTP-EL, dan KTA partai politik. Verifikasi partai politik ini diawasi oleh Bawaslu. Dalam proses verifikasi administrasi dan faktual oleh KPU ini partai politik harus dapat memenuhi persyaratan administrasi sesuai UU No. 7/2017 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD berupa status badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, pengurus partai politik 100% di seluruh provinsi, pengurus partai politik di 75 % jumlah kabupaten/kota, pengurus partai politik di 50 % jumlah kecamatan, pengurus partai politik memenuhi 30% keterwakilan perempuan di semua tingkatan, memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 orang atau 1/1.000 yang ditunjukkan dengan kartu tanda anggota, memiliki kantor tetap, punya nomor rekening atas nama partai politik, serta nama dan tanda gambar partai politik. Berpotensi belum memenuhi syarat berjumlah 6 (enam) Partai Politik dengan jumlah anggota keseluruhan sebanyak 14 orang yaitu, Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Nasional Demokrat, Partai Ummat dan Partai Perindo. Dari 14 orang yang akan dilakukan klarifikasi secara langsung di kantor KPU Kota Kendari, yang dapat dihadirkan oleh Petugas Penghubung Liaison Officer (LO) hanya berjumlah 6 orang.

Menjelang pemilu 2024 pada proses verifikasi partai politik dari 40 partai yang mendaftar hanya 24 partai yang memenuhi syarat pendaftaran dan masuk ke tahap selanjutnya yaitu verifikasi administrasi. Setelah KPU melakukan verifikasi administrasi tahap 1 hanya 20 partai yang dinyatakan lolos tahap selanjutnya keempat partai yang tidak lolos verifikasi administrasi tidak menyerahkan dokumen perbaikan persyaratan parpol, keempat partai tersebut tidak melengkapi dokumen kepengurusan dan keanggotaannya. Selanjutnya terdapat 18 partai yang lolos tahap perbaikan verifikasi administrasi tahap II dan 2 partai tidak lolos. Di verifikasi faktual dilakukan dengan cara verifikasi secara acak kesesuaian syarat partai politik dengan kondisi di lapangan. Ada 9 parpol yang menjalani verifikasi faktual yaitu parpol nonparlemen atau partai baru yang lolos tahap verifikasi administrasi. Berdasarkan hasil rekapitulasi verifikasi tingkat provinsi KPU menetapkan 17 partai politik peserta pemilu 2024. 17 partai politik tersebut terdiri dari 9 partai politik parlemen yang otomatis lolos sejak dinyatakan memenuhi syarat verifikasi administrasi dan 8 partai politik nonparlemen yang lolos tahapan verifikasi faktual. 9 partai parlemen itu adalah PDI-P, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, Demokrat, PKS, PAN, dan PPP. Sementara itu, 8 partai nonparlemen yang lolos yaitu PSI, Perindo, PKN, Gelora, PBB, Hanura, Partai Buruh, dan Partai Garuda.

Satu partai politik nonparlemen yang tidak lolos tahap verifikasi faktual adalah Partai Ummat. Partai Ummat awalnya dinyatakan tidak memenuhi syarat verifikasi faktual sehingga gagal melaju ke panggung Pemilu 2024. Partai itu dinyatakan tidak memenuhi syarat verifikasi faktual di dua provinsi, yakni Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Sulawesi Utara. Di NTT, Partai Ummat hanya memenuhi keanggotaan di 12 kota/kabupaten dari syarat minimal keanggotaan di 17 kabupaten/kota. Sementara, di Sulawesi Utara, partai ini hanya memenuhi keanggotaan di satu kabupaten dari syarat minimal keanggotaan di 11 kabupaten/kota. Partai ummat menggugat KPU ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Bawaslu menyatakan gugatan Partai Ummat memenuhi syarat. Akhirnya, dilakukan mediasi antara jajaran elite Partai Ummat dengan KPU RI. Mediasi itu mencapai kesepakatan bahwa KPU akan melakukan verifikasi ulang terhadap keanggotaan Partai Ummat di 16 kabupaten/kota yang sebelumnya dinyatakan tidak memenuhi syarat minimal. Setelah sembilan hari proses verifikasi ulang, keanggotaan

Partai Ummat di NTT dan Sulut akhirnya dinyatakan memenuhi syarat. Dengan demikian, Partai Ummat lolos sebagai peserta Pemilu 2024. Partai Ummat pun ditetapkan sebagai partai politik nasional ke-18 yang lolos sebagai peserta Pemilu 2024 dan mendapatkan nomor urut 24.

Dari 18 partai politik yang lolos tahap verifikasi administrasi, 9 partai politik diantaranya adalah partai non parlemen dan dilakukan tahap verifikasi faktual diantaranya; Perindo, partai ummat, PSI, partai kebangkitan Indonesia, partai hanura, partai gelora Indonesia, partai garuda, partai buruh, dan partai bulan Bintang. Setelah dilakukan verifikasi faktual pertama ada dua partai yang dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS) dan dilakukannya lagi tahap perbaikan yaitu partai Buruh dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kendari melaksanakan verifikasi faktual keanggotaan terhadap 9 parpol yang tersebar di 11 kecamatan se-kota Kendari yang dilaksanakan pada 15 oktober – 4 November 2022 dan diawasi oleh Bawaslu Kota Kendari. Ada dua partai politik yang Belum Memenuhi Syarat (BMS) verifikasi faktual keanggotaan 1/1000 jumlah penduduk daerah dan masih tahap verifikasi faktual perbaikan di Kota Kendari. Dua partai politik tersebut adalah Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Partai Buruh. Namun dengan mengikuti semua proses Verifikasi faktual partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Partai Buruh dinyatakan lolos sebagai peserta pemilu tahun 2024 meskipun telah terjadi beberapa kendala pada proses Verifikasi Faktual.

Hal tersebut mengawali pemikiran peneliti untuk mempertanyakan bagaimana kontestasi atau proses partai politik lolos verifikasi. Oleh karena itu, tata Kelola verifikasi partai politik menuju pemilu 2024 sangat penting dalam menyelesaikan permasalahan ini. Tata kelola pemilu akan terwujud melalui verifikasi pendaftaran peserta pemilu yang mengikuti prosedur yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan yang berlaku. Sehingga penelitian yang di tetapkan berjudul “Tata Kelola Verifikasi Partai Politik Menuju Pemilu 2024 di Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari”.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Metode ini merupakan suatu istilah yang berkaitan dengan rangkaian teknik yang melibatkan pengamatan, partisipasi, wawancara baik kepada individu maupun kelompok Jenis penelitian ini akan memaparkan tentang bagaimana verifikasi partai politik menuju pemilu 2024 di Kota Kendari.

Metode penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2018, hlm. 213) adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, yang digunakan untuk meneliti pada kondisi ilmiah di mana peneliti sendiri adalah instrumennya, teknik pengumpulan data dan di analisis yang bersifat kualitatif lebih menekankan pada makna. . Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini sebagaimana digambarkan oleh Miles dan Huberman (1992:20) (Bilu & Tunda, 2023 ; .Husain et al.,.2020; Suaib et al., 2023; Harjudin, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Verifikasi Partai Politik Kota Kendari

Berdasarkan Peraturan KPU RI No 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu 2024. KPU provinsi/kabupaten/kota dalam melaksanakan verifikasi parpol peserta Pemilu KPU RI menerbitkan Peraturan KPU No 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). KPU menerbitkan Keputusan KPU Nomor 384 Tahun 2022 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis

bagi KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Keputusan KPU ini sebagai pedoman pelaksanaan jadwal tahapan Pemilu mulai dari pendaftaran, penelitian administrasi dan verifikasi faktual calon Peserta Pemilu.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kendari mengumumkan pendaftaran calon peserta pemilu 2024 dimulai pada tanggal 29 Juli 2022-13 Desember 2022 dengan melalui media: website Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kendari <https://kota-kendari.kpu.go.id/>, media sosial Instagram @Kpu_Kendari, papan pengumuman di laman KPU Kota Kendari, dan spanduk di Sekretariat KPU Kota Kendari.

Verifikasi Administrasi

Verifikasi administrasi adalah penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen partai politik, termasuk di antaranya meliputi dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang tidak memenuhi syarat (TMS). Sesuai program dan jadwal kegiatan yang diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022, KPU Kota Kendari melakukan verifikasi administrasi dokumen persyaratan parpol oleh tim verifikator yang diangkat berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 489 Tahun 2022 tentang penunjukkan petugas verifikator dan operator Sistem Informasi Partai Politik (SIPO). Tim verifikator melakukan verifikasi administrasi dokumen persyaratan parpol dengan cara mencocokkan daftar nama anggota parpol dengan KTA (Kartu Tanda Anggota) yang diunggah dalam sipol dan pelaksanaannya diawasi oleh Bawaslu.

Pelaksanaan verifikasi administrasi PSI tahap awal dengan jumlah anggota 357 orang terverifikasi dengan rincian 330 orang Memenuhi Syarat (MS), di tahap verifikasi administrasi perbaikan sebanyak 112 orang terverifikasi dengan rincian 94 orang Memenuhi Syarat (MS). Sedangkan untuk Partai Buruh sebanyak 935 anggota terverifikasi dengan rincian 548 orang Memenuhi Syarat (MS), ditahap verifikasi administrasi perbaikan sebanyak 138 anggota terverifikasi dengan rincian 32 orang Memenuhi Syarat (MS).

Tabel 1 Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Keanggotaan Parpol Peserta Pemilu

No	Nama Partai	Memenuhi Syarat/MS (orang)	Tidak Memenuhi Syarat/TMS (orang)
1.	Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)	48	23
2.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	7	46
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	31	108
4.	Partai Keadilan dan Persatuan (PKP)	9	50
5.	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	10	36
6.	Partai Nasional Demokrat (NASDEM)	34	34
7.	Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	28	19

8.	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	55	32
9.	Partai Golongan Karya (GOLKAR)	192	239
10.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	20	62
11.	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	94	18
12.	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)	98	110
13.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (GELORA INDONESIA)	299	465
14.	Partai Buruh	32	105
15.	Partai Bulan Bintang (PBB)	50	32
16.	Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA)	467	202
17.	Partai Garda Perubahan Indonesia (GARUDA)	18	16
18.	Partai Ummat	59	159
19.	Partai Demokrat	45	110
20.	Partai Amanat Nasional (PAN)	77	103

Sumber: KPU Kota Kendari,2023

Tabel 2 Rekapitulasi Administrasi Perbaikan Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024

NO	Nama Partai	Jumlah Anggota	MS (Memenuhi Syarat)	TMS (Tidak Memenuhi Syarat)
1	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	122	83	39
2	Partai Buruh	288	203	85

Sumber: KPU Kota Kendari,2023

Verifikasi Faktual

Verifikasi Faktual adalah pemeriksaan dan pencocokan terhadap kebenaran bukti tertulis yang berkaitan dengan keabsahan pemenuhan persyaratan Partai Politik menjadi Peserta Pemilu secara faktual. Setelah tahap verifikasi administrasi KPU melakukan verifikasi faktual untuk membuktikan keabsahan persyaratan calon peserta pemilu seperti memenuhi 30% keterwakilan Perempuan pada kepengurusan parpol Kabupaten/Kota, domisili kantor tetap hingga akhir tahapan pemilu, keanggotaan parpol paling sedikit 1.000 atau 1/1.000 dari jumlah penduduk pada tiap kepengurusan Kabupaten/Kota., dan jumlah parpol di tingkat Kabupaten/Kota.

Proses verifikasi ini membutuhkan waktu yang cukup panjang, di proses verifikasi ini rawan terjadinya kecurangan oleh oknum-oknum partai politik oleh karena itu, perlu pengawasan yang ketat dan mendalam dalam proses dan pelaksanaannya.

Berdasarkan kerangka pikir yang digunakan dalam penelitian ini, peneliti melakukan analisis terhadap tata kelola yang nantinya dapat digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kendari dalam pelaksanaan verifikasi partai politik menuju pemilu 2024. Analisa yang dilakukan peneliti menggunakan teori Tata Kelola Pemilu yang dikemukakan oleh Mozzafar dan Schedler diantaranya yaitu, Rule Making, Rule Application, dan Rule Adjudication. Masing-masing indikator tersebut diuraikan dalam hasil dan pembahasan yang bersumber dari hasil wawancara terhadap Narasumber terkait, dokumen kerja serta dukungan kajian literatur terkait.

Untuk pelaksanaan verifikasi faktual pada PSI 69 orang yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dengan jumlah sampel 202 orang dari syarat keanggotaan 344 orang sedangkan Partai Buruh sebanyak 172 orang yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dengan jumlah sampel 231 dari syarat keanggotaan 344 orang. Proses verifikasi ini dilakukan dengan mempertimbangkan 3 aspek. Aspek tersebut yaitu Rule Making (pembuatan peraturan), Rule Application (pelaksanaan aturan), Rule Adjudication (penyelesaian permasalahan). Dengan menggunakan teori Tata Kelola oleh Mozzaffar dan Schedler.

Berdasarkan hasil yang ditemukan dilapangan, peneliti menemukan dalam aspek Rule Making (Pembuatan Peraturan) bahwa proses verifikasi terhadap partai politik sudah memenuhi asas keadilan dan perlakuan yang sama terhadap semua partai peserta pemilu namun, saat pendaftaran Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Partai Buruh yang mengalami kendala. Mengingat PSI adalah partai baru yang ikut bertarung di ajang pemilihan umum 2024 mendatang dan juga Partai Buruh yang sempat vakum namun kembali bertarung di ajang pemilihan umum. Walaupun demikian kedua partai tersebut melakukan pendaftaran yang tepat waktu sesuai jadwal tahapan pemilu.

Pada aspek Rule Application (Pelaksanaan Aturan) dalam pendaftaran dan proses verifikasi Partai Politik yang dijadikan indikator yaitu tahapan pemilu yang berkaitan dengan dasar prinsip keadilan dan perlakuan yang sama. Pada Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) yang merupakan alat bantu di tahapan verifikasi dalam pengecekan data yang diunggah. Hambatan yang terjadi pada aplikasi sipol ini terjadinya server yang down dan juga human eror disaat penginputan dokumen namun KPU dapat mengatasi permasalahan tersebut.

Melihat fenomena yang terjadi pada PSI dan Partai Buruh dalam verifikasi terdapat sedikit temuan yang terjadi pada penggunaan SIPOL bahwa adanya pencatutan nama pada sipol tanpa sepengetahuan orang tersebut dan juga terdapat kegandaan NIK pada partai politik demi memenuhi persyaratan verifikasi seperti yang telah ditetapkan. Namun, dampak penggunaan SIPOL pada KPU membawa dampak positif yang dapat mempermudah proses pendataan partai peserta pemilu pada proses verifikasi. Begitu juga pada partai yang dapat menciptakan partai politik yang professional, data kepartaian yang akurat, dan juga kelembagaan partai yang jelas.

Anggota KPU Kota Kendari bekerja memastikan sesuai dengan Peraturan KPU dan juknis sehingga tidak terjadinya pelanggaran. sehingga pada proses verifikasi partai politik menuju Pemilihan Umum KPU Kota Kendari sudah merujuk pada Pemilihan Umum yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil.

Pada aspek Rule Adjudication (Penyelesaian Permasalahan) KPU Kota Kendari cepat tanggap dan menyelesaikan persoalan yang ditemukan dalam hal proses verifikasi parpol di Kota Kendari. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Partai Buruh merupakan partai nonparlem yang masuk tahap verifikasi faktual terkait kepengurusan, keanggotaan dan Alamat kantor. Adanya verifikasi faktual perbaikan pada Partai Solidaritas Indonesia dan Partai Buruh yang dimana terdapat kendala syarat keanggotaan yang dimana Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Belum Memenuhi Syarat (BMS) keanggotaan 75% di Kabupaten Kota Khususnya di Kota

Kendari dan Partai Buruh terdapat Kegandaan pada NIK yang kemudian dilakukan tahap perbaikan oleh KPU untuk diverifikasi faktual tahap dua.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pada dasarnya tata Kelola pemilu adalah kumpulan atas aktivitas-aktivitas yang saling terkait satu sama lain yang melibatkan pembuatan aturan, pelaksanaan dan adjudikasi aturan. Komisi Pemilihan Umum memiliki pedoman hukum yang sangat jelas dalam pelaksanaan verifikasi agar dapat berjalan dengan semestinya.

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini bagaimana tata Kelola verifikasi partai politik menuju pemilu 2024 di Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari dengan menggunakan teori tata Kelola pemilu yang terdiri dari 3 aspek yaitu Rule Making, Rule Application, dan Rule Adjudication. Namun terdapat kendala yang harus dibenahi dalam pelaksanaan verifikasi partai politik kedepannya terkhusus pada partai buruh dan PSI agar dapat berjalan dengan baik dan maksimal. Sehingga dengan adanya Tata Kelola Verifikasi Partai Politik Menuju Pemilu 2024 Di Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari terlaksana dengan baik yang sesuai dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilu 2024.

DAFTAR PUSTAKA

- Almond, Gabriel. dan G Bingham, Powel. 1988. *A Word View Fourth Editions*. London
- Asrinaldi 2019. *Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu dan Penguatan Prinsip Tata Kelola Pemilu Yang Berintegritas*.
- Asrinaldi. 2017. *Partai Politik dan Keharusan Verifikasi: Membangun Tata Kelola Pemilu Serentak yang Berintegritas*. Prosiding Pelaksanaan Pilkada Serentak Yang Sehat, Jujur, Adil dan Akuntabel, Fisip UMRAH.
- Asrinaldi. 2020. *Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu dan Penguatan Prinsip Tata Kelola Pemilu yang Berintegritas*
- Budiardjo, Miriam. 1998. *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta : Gramedia
- Husain, M. N., & Iba, L. 2023. STRATEGI POLITIK KEMENANGAN RUSMAN EMBA PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2020. *JAPMAS: Jurnal Politik dan Demokrasi*, 1(2), 90-96.
- Husain, M. N., & Zuada, L. H. 2021. Money Trumps Ethnicity: An Overview of Local Election in Kendari. *Jurnal Politik*, 7(1), 1.
- Husain, M. N., Erni Febrina Harahap., Youna Chatrine Bachtiar., Prety Diawati., & Santos Ernes to R.N. 2023. The Sustainability Developmnet Dilema in Green Public Relations: Part of CSR Failure. *Jurnal Studi Komunikasi*. Volume 7 Edisi 3 November 2023.
- Husain, M. N., La Husen Zuada., Kho Lili HM., Neogroho Agoeng., & Abadi Totok Wahyu. 2020. The Effect Of Bilboards Contents on Female Legislative C and idates Electability in the 2019 Legislative Election in Indonesia. *Jurnal SSRN*.
- Husain, M. N., Nasir, M., & Anggraini, D. (2020). Analisis Evaluasi Badan Penyelenggara Ad Hoc Pemilihan Umum 2019 Di Sulawesi Tenggara. *Journal Publicuho*, 3(1), 131.
- Husain, M. N., Zuada, L. H., & Anggraini, D. 2021. Political Primordialism Post-Reformation in Indonesia. *Proceedings of the First International Seminar Social Science, Humanities and Education*. In ISSHE
- Husain, M. Najib.2023. *Jalan Panjang Menuju Kursi Pemimpin Daerah (Kajian Komunikasi Politik)*. CV.Literasi Indonesia.Kota Kendari.

-
- Isra, Saldi. 2012. Keharusan Verifikasi Partai Politik. *Jurnal Bawaslu DKI JAKARTA*. 2018. Menuju Pesta Demokrasi 2019
- Karismawati, C. 2000. *Peran Partai Politik Dalam Membangun Demokrasi di Indonesia*.
- Miles dan Huberman. 1992. Analisis data Kualitatif. (diterjemahkan Oleh: Tjetjep Rohedi Rosidi). Jakarta: Universitas Indonesia.
- Mozaffar, Shaheen & Schedler, Andreas, 2002, The Comparative Study Of Electoral Governance: Introduction, *International Political Science*
- Nasiwan, dan Cholisin. 2012. Dasar-dasar Ilmu Politik, Yogyakarta : Penerbit Ombak
- Noor, Idris HM dan Rahmatllah, Noris 2020 Inovasi tata kelola sekolah menengah atas dalam implementasi kebijakan merdeka belajar
- Perdana, A., Benget M. S., Ferry D. M. L., Ferry K. R., Kris N., Mada S., Pramono U. T. dan Anggraini, 2019, *Tata Kelola Pemilu di Indonesia*, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- Prabowo, G. W. 2017. Integritas Pemilu: Proses Verifikasi Peserta Pemilu di KPUD Pada Pemilu Legislatif 2014. *Jurnal Politik Indonesia*, 2(1), 45-56.
- Putra, I. M., Ria A. dan Syahrizal, 2019, Tata Kelola Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 di Komisi Pemilihan Umum Kota Padang, *Jispol*, 9 (1)
- Ramadhanti, R. (n.d.). Partai politik dan demokrasi. 251–256.
- Soebekti, E. Achmad, dan N. 2002. Di Saat Ekonomi Terpuruk Partai Politik Rame-Rame Pecah Kongsi.
- Subiyanto, A. E. 2020. Pemilihan Umum Serentak yang Berintegritas sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 17(2), 355. <https://doi.org/10.31078/jk1726>
- Subkhi&Fardah Anieq. 2022. Digitalisasi Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik Di Masa Pandemi Covid-19.
- Surbakti, R.1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Wisanggeni 2021, “Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) Dalam Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019”
- Zamzani, Faiz, & Dkk, 2018. Electoral Governance tata kelola pemilu.